



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Andi Depu Nomor 149 Polewali Kode Pos: 91313

Website: <https://dinaspmd.polmankab.go.id/>

Email: dpmd@gmail.com

Nomor : B-203/400.10.2.2/DPMD/V/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Perencanaan Pembangunan
Desa Tahun 2027**

Polewali, 11 Mei 2026

Yth. **Ketua BPD Se Kabupaten Polewali Mandar**

Di –

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa agar dapat melakukan tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun 2027 antara lain sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan;
2. BPD melakukan Fokus Group Discussion / Reses pada wilayah Dusun/ Kappung masing-masing dalam rangka menggali, menampung, mengelolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelenggarakan musyawarah desa dan musyawarah BPD permasalahan dan mendengar aspirasi masyarakat desa sehingga dapat diusulkan dalam musyawarah desa penyusunan perencanaan desa TA 2027;
3. BPD segera membentuk panitia musyawarah desa pembahasan penyusunan perencanaan desa TA 2027 dibuat dalam Surat Keputusan BPD;
4. BPD Membuat Laporan Reses/ Serap Aspirasi Masyarakat Desa;
5. BPD melakukan Koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) kepada Pemerintah Desa;
6. BPD membentuk panitia musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan RKPDesa TA 2027 dibuat dalam Surat Keputusan BPD.
7. BPD Membuat dokumen pandangan resmi BPD;
8. BPD membuat dokumen Persetujuan Rancangan Peraturan Desa RKPDesa TA 2027 dibuat dalam Surat Keputusan BPD;
9. Link Format dokumen <https://bit.ly/BPD2026>

Sehingga penyusunan Perencanaan RKPDesa TA 2027 dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 Ayat 3 berbunyi RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan Ayat 4 berbunyi RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan selanjutnya Ayat 5 berbunyi RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala DINAS PMD



ALIMUDDIN, S.Pd. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19690425 199710 1 001

Tembusan

1. Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Desa Se Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua ABPEDNAS Kabupaten Polewali Mandar